

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN OLAHAN BEKU INDUSTRI  
RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL  
KADALUWARSA YANG DIPASARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

***THE CONSUMER PROTECTION OF FROZEN PROCESSED FOOD PRODUCTS  
HOUSEHOLD FOOD INDUSTRY (HFI) WITHOUT LABELLING THE EXPIRED  
DATE MARKETED THROUGH SOCIAL MEDIA***

**Annisa Surya Putri**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: anisasptri@gmail.com

**Yunita**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail: yunita\_fh@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tanggung jawab pelaku usaha yang memasarkannya, dan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh dalam melindungi konsumen makanan olahan beku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen terhadap makanan olahan beku IRTP tanpa tanggal kadaluwarsa belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya. Namun pemerintah telah memfasilitasi dengan berbagai macam peraturan terkait perlindungan konsumen. Pelaku usaha IRTP masih ada yang tidak melaksanakan tanggung jawab dalam mengganti kerugian konsumen. Akan tetapi ada pelaku usaha IRTP yang bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan produk makanan terbaru. Upaya BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa, membentuk aplikasi BBPOM *Mobile*, melakukan pengawasan melalui media sosial, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang memasarkan produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Disarankan diperlukan pengaturan khusus terkait perdagangan makanan olahan beku secara *online*. Kepada pelaku usaha agar mengedepankan rasa tanggung jawab. Kepada pihak BBPOM Aceh untuk lebih giat melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Beku, Tanggal Kadaluwarsa, Media Sosial.

**Abstract** - This research aims to analyse the legal protection for consumers regarding frozen processed food products for the home food industry (HFI) without labelling the expiration date, the responsibilities of the proprietors which marketed them, and the efforts made by the Aceh Food and Drug Administration (AFDA) in protecting frozen processed food consumers. The results of this research showed that the consumer protection law for HFI frozen processed food without an expiration date has not been fully implemented as regulated in the Consumer Protection Law and other related regulations. However, the government has facilitating through various regulations related to consumer protection. There are HFI business actors who do not carry out their responsibilities yet in compensating consumer losses. However, there are HFI business actors which are responsible for replacing the losses suffered by consumers by providing the latest food products. AFDA Aceh's efforts to protect consumers are through educating and outreaching about the importance of put a label of the expiration date, establishing the AFDA Mobile application, conducting surveillance through social media, and providing strict sanctions to the proprietors which marketing a products without labelling an expiration date. It is recommended that special arrangements are required in regards of the online trade of the frozen processed foods. For business actors should prioritize a sense of responsibility. To the AFDA Aceh should be more active in conducting an education and dissemination to the consumers and business actors.

**Keywords:** The Consumer Protection, Food Products, Frozen, Expired, Social Media.

## PENDAHULUAN

Seiring pertumbuhan zaman serta bertambahnya ilmu pengetahuan, rakyat diharuskan untuk lebih cepat dan efisien dalam mencukupi keperluan hidupnya sampai banyak timbul terobosan barang makanan olahan yang dibuat guna memberi pengaruh efisien dan cepat itu.<sup>1</sup> Salah satu inovasi tersebut yaitu dengan adanya hasil produk makanan yang dibekukan yang lebih dipahami dengan istilah makanan olahan beku.

Dewasa ini, usaha makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) sangat populer dikalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuk penyajian dari produk makanan tersebut efisien serta bisa disimpan dalam durasi yang panjang sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membeli produk makanan olahan tersebut.

Akan tetapi, transaksi penjualan di media sosial ini mengakibatkan para pelanggan tak bisa melihat barangnya dengan langsung hingga masih ada pelaku usaha yang menjual produk hasil olahan mereka tak sesuai dengan standarisasi penjualan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (berikutnya diucapkan UUPK) dimana salah satunya yakni mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencantumkan label tanggal kadaluwarsa disetiap kemasan produk.

Adapun identifikasi masalah pada artikel ini yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang dipasarkan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang dipasarkan melalui media sosial?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh dalam melindungi konsumen dari makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa?

Tujuan artikel ini antara lain:

1. Menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang dipasarkan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>1</sup> Saripa Hannum Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara *Online*", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 66.

2. Menjelaskan tanggung jawab pengusaha terkait penjualan makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang dipasarkan melalui media sosial.
3. Menjelaskan usaha yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat serta Makanan (BBPOM) Aceh dalam melindungi pelanggan dari makanan olahan beku IRTP tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai yaitu yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dimana penulis mencoba melakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat serta didukung dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait.<sup>2</sup> Selain itu, penelitian yuridis empiris juga bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni suatu penelitian yang menelaah ketetapan hukum yang berada di masyarakat dan menghasilkan data langsung dari masyarakat.<sup>3</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian pada penulisan artikel ini dilaksanakan di Kota Langsa.

### **3. Populasi**

Populasi penelitian ialah keseluruhan objek, keseluruhan individu, keseluruhan gejala, keseluruhan kejadian, ataupun keseluruhan unit yang ingin dikaji.<sup>4</sup> Adapun populasi artikel ini ialah pelaku usaha makanan olahan beku IRTP; konsumen yang membeli produk makanan olahan beku melalui media sosial; Balai Besar Pengawasan Obat serta Makanan (BBPOM) Aceh; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil serta Menengah (Disperindagkop hingga UKM) Kota Langsa; dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).

### **Metode Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* (kelayakan), yakni dari keseluruhan populasi hanya diambil beberapa orang saja sebagai sampel yang dapat mewakili. Proses pengumpulan sampel dilakukan dengan cara

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>4</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 119.

menentukan jumlah sampel yang akan diambil dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu dengan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

#### 1. Responden

- a. Pelaku usaha makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) 4 (empat) orang;
- b. Konsumen makanan olahan beku 5 (lima) orang; dan
- c. Staf Bagian Penindakan Hukum BBPOM Aceh 1 (satu) orang.

#### 2. Informan

Adapun orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>6</sup>

- 1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Langsa 1 (satu) orang; dan
- 2) Ketua/Staf Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) 1 (satu) orang.

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Adapun dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari, mengumpulkan, membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan artikel ini.

#### 2. Penelitian Lapangan

Adapun dilakukan untuk memperoleh data primer dan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan lisan dengan cara berbicara secara tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

### Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 85.

<sup>6</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 135.

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hlm. 65.

merupakan sebuah analisis yang memberikan gambaran atas suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Olahan Beku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan perihal perlindungan pelanggan di Indonesia diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen akan tetapi penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut masih tergolong lemah, meskipun kehadiran UU PK bisa dijadikan instrumen hukum yang kokoh untuk perlindungan pelanggan. Hal ini tercermin masih banyaknya permasalahan konsumen serta dapat menjadi suatu indikasi bahwasanya pemerintah selaku pihak yang diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara optimal melaksanakan tugas pengawasannya.

Pentingnya melindungi dan menegakkan hak-hak pelanggan telah dimuat pada Pasal 4 UU PK. Pelanggan memiliki hak memperoleh keterangan yang valid, terbuka serta jujur terkait produk yang dijual oleh pelaku usaha demikian juga pelanggan memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian jika produk ataupun jasa yang diterima tak sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen dapat menuntut haknya jika merasa dirugikan.

Apabila pengusaha tak melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pada pelanggan sesuai dengan Pasal 7 huruf g UU PK, jadi pengusaha dapat dipidana sesuai dengan Pasal 62 UU PK. Selain itu, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya juga dapat dikenakan hukuman tambahan seperti dimuat pada Pasal 63 UU PK.

Perlindungan hukum untuk pelanggan atas produk olahan beku tanpa adanya tanggal kadaluwarsa yang dijual melalui media sosial belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang sudah dimuat pada UU PK. Pada persoalan tersebut, terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang juga telah mengatur persoalan tersebut, tetapi pada faktanya masih banyak pengusaha yang menjual berbagai macam produk makanan olahan beku

---

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 33.

tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa melalui media sosial. Salah satunya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang ITE mengenai pengusaha yang diharuskan guna mempersiapkan keterangan komplit serta valid terkait dengan barang yang diperjualbelikan serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai semua orang yang dengan sengaja mempublikasikan keterangan palsu yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan dalam transaksi elektronik.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Olahan Beku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tanpa Tanggal Kadaluwarsa**

Tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 UU PK yang menyatakan bahwa pengusaha berkewajiban dalam memberi kompensasi terhadap kerusakan serta kerugian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Pemberian ganti rugi bisa berupa pemulangan uang ataupun penggantian produk ataupun jasa yang serupa serta pemberian kompensasi tersebut tak berlaku jika pengusaha bisa memastikan bahwasanya kesalahan itu adalah kesalahan pelanggan.

Dalam menjual dan mengiklankan produknya melalui media sosial pengusaha dituntut untuk selalu jujur, berkewajiban dan beritikad baik kepada pelanggan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pengusaha yang tak proaktif dalam menjalankan usahanya. Para pengusaha sering sekali mengabaikan hak-hak dari konsumen yang harusnya hak-hak tersebut menjadi kewajiban yang selalu diperhatikan bagi pengusaha.<sup>9</sup> Wujud kewajiban pengusaha makanan olahan beku dapat berupa *product liability* yakni kewajiban secara langsung terhadap kerugian pelanggan dikarenakan pemakaian barang yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dengan adanya *product liability* jadi pelanggan bisa konsumen bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami oleh pelanggan kepada pengusaha sesuai dengan kewajiban pengusaha untuk menjamin kualitas produk. Tuntutan konsumen tersebut dapat berupa pengembalian barang atau penukaran barang dengan yang baru.

Menurut Muhathir Muhammad selaku pelaku usaha makanan olahan beku, mengatakan bahwa dalam menjual produk yang dihasilkannya selalu bersikap jujur dan tidak merugikan konsumen, dikarenakan telah menjalankan tanggung jawabnya selaku pengusaha dengan menyediakan keterangan yang valid terkait dengan produk yang dijualnya serta selalu memperlakukan konsumen dengan baik. Namun, jika terdapat

---

<sup>9</sup> Fahmiwati, *Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA)*, Wawancara, 24 Maret 2022.

konsumen yang merasa dirugikan ketika mengkonsumsi makanan yang dijualnya dan kerugian itu bersumber dari pengusaha maka pelaku usaha akan mengganti kerugian tersebut dengan cara memberikan produk makanan yang baru dan diberikan secara suka rela. Akan tetapi, jika kerugian tersebut berasal dari konsumen yang disebabkan atas kelalaian konsumen tersebut seperti mengabaikan informasi yang telah disampaikan jadi pengusaha tidak akan berkewajiban terhadap kerugian itu.<sup>10</sup>

Menurut Rubiah selaku pelaku usaha makanan olahan beku berpendapat bahwa tidak mengetahui bahwasanya tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk perlu untuk dicantumkan. Selain itu juga pengusaha tak merasa membuat kesalahan dikarenakan tak mengetahui bahwasanya terdapat hak-hak pelanggan yang perlu diutamakan seperti hak untuk memberikan keterangan yang valid, transparan serta jujur perihal situasi dari produk yang dihasilkan dan juga hak guna memberi kompensasi pada pelanggan terhadap produk yang dibeli dan dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga pengusaha tidak berkewajiban terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh pelanggan.<sup>11</sup>

Selain adanya kewajiban yang perlu dilakukan oleh pengusaha kepada konsumen, pengusaha yang memasarkan produk makanan olahan beku melalui media sosial dengan tak terdapatnya penyematan tanggal kadaluwarsa di bungkus produk memiliki efek yang signifikan. Efek tersebut dapat mengakibatkan turunnya *rating* kepercayaan konsumen terhadap akun media sosial yang digunakan oleh pelaku usaha dan menurunnya minat beli pelanggan atas barang makanan olahan beku yang diperjualbelikan oleh pengusaha. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan pelaku usaha dalam memasarkan produk makanan olahan beku salah satunya terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa di kemasan produk.

### **3. Upaya yang Dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh Dalam Melindungi Konsumen Dari Makanan Olahan Beku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Endang Yuliaty, selaku Staf Bagian Penindakan Hukum Balai Besar Pengawasan Obat serta Makanan (BBPOM) Aceh, upaya yang dilakukan oleh BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen antara lain:

---

<sup>10</sup> Muhathir Muhammad, *Pelaku Usaha Makanan Olahan Beku*, Wawancara, 17 Maret 2022.

<sup>11</sup> Rubiah, *Pelaku Usaha Makanan Olahan Beku*, Wawancara, 18 Maret 2022.

a. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu rancangan yang dibentuk oleh BBPOM Aceh yang tujuannya guna melindungi setiap konsumen agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya untuk masyarakat umum, akan tetapi juga kepada mahasiswa dan anak-anak sekolah agar mereka dapat mengantisipasi dirinya agar tidak mengonsumsi makanan-makanan yang membahayakan diri terutama makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk. Masyarakat selaku konsumen sangat diwajibkan untuk memperhatikan ada atau tidaknya tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan yang dikonsumsi.<sup>12</sup>

b. Membentuk Aplikasi BBPOM *Mobile*

Aplikasi BBPOM *Mobile* merupakan salah satu program terbaru dari BBPOM Aceh. Aplikasi ini dibentuk bertujuan untuk memudahkan para konsumen dalam melakukan pengaduan kepada pihak BBPOM terkait dengan kerugian yang dialaminya atau terkait dengan informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat terhadap adanya suatu tindak kecurangan yang dilaksanakan oleh pengusaha, selain itu adanya aplikasi tersebut bisa memudahkan BBPOM Aceh dalam menjangkau para konsumen.<sup>13</sup>

c. Melakukan Pengawasan Melalui Media Sosial

Pengawasan oleh pihak BBPOM Aceh tak cuma dilaksanakan secara langsung, namun dilakukan pula lewat media sosial. Pihak BBPOM Aceh membentuk tim *cyber* untuk melakukan pengawasan dan memantau situs-situs penjualan yang tidak resmi dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang menjual berbagai produknya melalui media sosial. BBPOM Aceh mempunyai bermacam media sosial layaknya Instagram, Facebook serta sebagainya hal ini bertujuan selain untuk melakukan pengawasan juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha agar selalu berhati-hati dalam bertindak.<sup>14</sup>

d. Memberikan Sanksi yang Tegas Kepada Pelaku Usaha

Sanksi yang diberikan oleh pihak BBPOM tidak hanya sekedar melakukan penutupan dan pemusnahan, akan tetapi terdapat sanksi tegas yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Endang Yulawati, *Staf Bagian Penindakan Hukum Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh*, Wawancara, 10 April 2022.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



BBPOM yaitu dengan membawa kasus atau laporan terkait dengan pelaku usaha yang membuat kecurangan ke ranah pengadilan sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku usaha dan juga membuat rasa takut bagi pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan kecurangan dalam berusaha.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terkait makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dimuat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta apabila terdapat pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 UU PK. Perlindungan hukum konsumen atas makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) tanpa tanggal kadaluwarsa belum terlaksana sepenuhnya seperti yang sudah dimuat pada UU PK. Namun pemerintah telah memfasilitasi berbagai macam peraturan mengenai perlindungan konsumen terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif untuk pelanggan.

Kewajiban pengusaha terkait makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa masih jauh dari harapan. Meskipun kewajiban pengusaha sudah dimuat pada Pasal 19 UU PK, akan tetapi masih terdapat pengusaha tak berkewajiban atas kerugian yang diderita oleh pelanggan. Namun, sebagian pengusaha berkewajiban dengan melakukan kompensasi terhadap pelanggan dengan memberikan produk makanan olahan terbaru jika terbukti kesalahan tersebut berasal dari pengusaha.

Upaya yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh dalam melindungi pelanggan terhadap produk makanan olahan beku industri rumah tangga pangan (IRTP) tanpa tanggal kadaluwarsa yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada setiap produk, membentuk aplikasi BBPOM *Mobile* agar konsumen dapat dengan mudah melakukan pengaduan, melakukan pengawasan melalui media sosial, serta memberi sanksi yang tegas pada pengusaha yang membuat kecurangan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Mardalis, 1989, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

### Lainnya

- Saripa Hannum Nasution, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara *Online*”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.